

## ABSTRAK

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan dalam ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahannya harus senantiasa berdasarkan hukum yang sudah diatur. Maka dengan demikian setiap masyarakat diperlakukan dan diberi kedudukan yang sama dihadapan hukum atas keselamatan dan keamanan jiwa, kehormatan harta bendanya. Namun faktanya dalam cabang olahraga di Indonesia ini khususnya di cabang olahraga tenis meja dalam hukum sendiri belum sepenuhnya terpenuhi haknya. Maka, dalam penelitian skripsi ini permasalahan yang diangkat adalah “(1) Bagaimana perlindungan hukum atas kesejahteraan atlet cabor tenis meja di sumatera selatan studi penerapan Pasal 29 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional? (2) Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah perlindungan hukum atas kesejahteraan atlet cabor tenis meja di sumatera selatan studi penerapan Pasal 29 Ayat I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan dengan pokok pembahasan masalah yang kemudian dapat diambil kesimpulan yang bersifat logis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga tenis meja meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pelaku olahraga Tenis Meja di Sumatera Selatan masih kurang maksimal. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum represif, masih belum ada standarisasi olahraga tenis meja yang disahkan oleh pemerintah. Untuk itu terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan sebagaimana saran peneliti yaitu, pemerintah daerah Hendaknya lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi kepada cabang olahraga yang

melakukan pelanggaran administrasi, sehingga cabang olahraga dapat memperbaiki pelanggarannya dan menjadi lebih baik lagi ke depannya.

**Kata Kunci: Kesejahteraan, Atlet, Tenis Meja.**